



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/914/P/413/2016

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, Kelompok Bermain " **HANDAYANI** " Nomor : 06/PKBM/H/II/2016 Tanggal, 08 Februari 2016
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **PAUD " HANDAYANI "**
2. Alamat Lembaga : Jl. KH. Moh. Yasin No. 36 RT. 1 RW. 16 Sumberejo Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari
3. Pimpinan : **NUR ISLAHUROSIDA, S.Pd**
4. Penyelenggara : **YPKBM HANDAYANI JEMBER**
5. Ketua Penyelenggara : **NUR FATATIK**
6. Berdiri Sejak : 30 Juni 2006
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : 2 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember


Drs. BAMBANG HARIONO. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005